

## PUTUSAN

Nomor: 281/Pdt.G/2011/PA. Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Andi Once Binti A. Salahuddin**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Karyawati PT. Raya Motor), pendidikan terakhir SLTA, bertempat kediaman di Jalan Jend A. Yani KM. 1, RT.002 RW. 006, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

M e l a w a n

**M. Muhazil Anshari Bin M. Arif Mustafa**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di Jalan Jend A. Yani KM.5, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.


Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat,

Telah memeriksa bukti-bukti.

## DUDUK PERKARANYA


Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 281/Pdt.G/2011/PA.Pare tanggal 19 September 2011, yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2011, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 142/03/V/2011, tertanggal 02 Mei 2011.
2. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama dirumah rumah orang tua tergugat sebagai suami isteri selama 1 bulan lamanya sudah hidup rukun dengan baik , namun belum dikaruniai anak (ba'da dukhul).
3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi awal Juni 2011 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
4. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap.
  - b. Tergugat suka berkata kasar kepada penggugat seperti "saya sudah tidak suka lagi sama kamu dan mudah-mudahan saya tidak lihat lagi kamu" dan tergugat mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat pergi meninggalkan tergugat di rumah orang tua tergugat pergi ke rumah orang tua penggugat, dan sejak itu tergugat tidak pernah datang untuk memanggil penggugat pulang ke rumah.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Juni 2011 yang sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dipersidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 281/Pdt.G/2011/PA.Pare tanggal 22 September 2011 dan 11 Oktober 2011 yang dibacakan dipersidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.


Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa mejelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula tanpa ada penambahan dan perubahan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 142/03/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare tanggal 02 Mei 2011, yang diberi materai dan di stempel Pos yang oleh ketua majelis bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diparaf, kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat, penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. Warda binti A. Salahuddin, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2011;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi karena mereka sering bertengkar sampai akhirnya tergugat mengusir penggugat dari rumah orang tua tergugat;
- bahwa pertengkar antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan suka berkata-kata kasar pada penggugat;
- bahwa saksi pernah menasehati penggugat, namun tidak berhasil;





2. A. Ullah bin Salahuddin, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat dan saksi bersaudara;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2011, tergugat mengusir penggugat dari rumah orang tuanya;
- bahwa penyebab penggugat dan tergugat sudah tidak bersama lagi karena mereka sering bertengkar karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan suka marah-marah dan apabila tergugat marah, tergugat suka mengeluarkan kata-kata kasar pada penggugat;
- bahwa saksi pernah menasehati penggugat, namun tidak berhasil;


Menimbang, bahwa penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana apa yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tetapi tidak pernah datang menghadap, dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.



Menimbang bahwa berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tentang mediasi, proses untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, bukti tersebut mendukung dalil posita angka 1 gugatan penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 2 Mei 2011 di Kota Parepare;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua penggugat;



- bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal bulan Juni 2011, tergugat mengusir penggugat dari rumah orang tuanya;
- bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan suka berkata-kata kasar pada penggugat;
- bahwa saksi-saksi pernah menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua pihak berperkara sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 *jo.* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh penggugat dan tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan alternatif yang terbaik.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri” *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal, maka gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud pasal 149 ayat (1) *Rbg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat M. Muhazil Anshari Bin M. Arif Mustafa terhadap penggugat Andi Once Binti A. Salahuddin.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasniah Yusuf sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Muhammad Iqbal, S.HI, SH, M.HI. dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh H. Muhammad Basyir Makka, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Muhammad Iqbal, S.HI, SH, M.HI**

ttd

**Uswatun Hasanah, S.HI**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hasniah Yusuf**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Muhammad Basyir Makka, SH**

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- A T K	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare,

